

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelecehan Seksual terhadap Anak

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri yang menjadi korban pelecehan. (Indanah, 2016: 17-18)

Pelecehan seksual adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, dimana hal itu diluar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu kewajiban. (Bagong Suyanto, 2010: 234)

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. (Yayah Ramadyan, 2010: 28)

Dalam KBBI kata pelecehan berasal dari kata "*Leceh*" yang artinya adalah suatu penghinaan atau peremehan. Sedangkan "*peleceh*" yaitu orang yang suka meleceh. (W.J.S Poerwadarminta: 2011: 679) Dan kata seksual adalah berkenaan dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. (W.J.S Poerwadarminta: 2011: 1055). Dengan demikian pelecehan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu

yang bermakna merendahkan, menghinakan orang lain. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. (Wikipedia.com akses 10-Agust-16. 11:00 WIB)

2. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil hubungan antara pria dan wanita. Adapun ada istilah anak itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia. Karena Adamlah manusia yang diciptakan Allah. (Fuad Muhammad Fachrudin, 1985: 38)

Dalam bahasa Arab terdapat dua kata yang berarti anak yaitu:

a. *Walad*

Walad mempunyai arti umum yaitu baik anak yang dilahirkan oleh manusia maupun binatang yang dilahirkan oleh induknya. Secara etimologi berarti anak atau keturunan. (Attabik Ali & A Zuhdi, 2003: 3029)

b. *Ibnun*

Ibnun mempunyai arti anak manusia. Secara etimologi berarti anak laki-laki. (Attabik Ali & A Zuhdi, 2003: 12)

Penggunaan kedua kata (*Walad* dan *Ibnun*) dalam penerapannya berbeda. *Walad* dipakai untuk istilah anak secara umum. Baik anak manusia maupun anak binatang. Sedangkan kata *Ibnun* hanya dipakai untuk manusia.

Dalam konvensi anak, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah umur 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. (Itsni Shofiani, 2014: 16)

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi: "*Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*"
- b. Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "*Anak adalah seseorang yang belum*

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

3. Pengertian Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

Pelecehan seksual pada anak adalah setiap tindakan seksual (secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi) yang dipaksakan atas seorang anak di bawah umur delapan belas tahun.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. (Wikipedia.com akses 18-Agustus-2016 09:18)

Dari pemaparan mengenai pengertian pelecehan seksual dan anak diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelecehan seksual terhadap anak adalah perlakuan seksual antara anak dengan orang yang telah dewasa atau dengan teman sebayanya, melalui kata, sentuhan maupun gambar visual.

B. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual pada anak ada 2 bentuk yaitu berupa sentuhan dan tanpa sentuhan. (<http://www.kisara.or.id/artikel/pelecehan-seksual-pada-anak.html> Unduh 18 Agustus 2016 09:30) Berikut contoh perbuatan dari masing-masing bentuk pelecehan seksual:

1. Pelecehan seksual yang berupa sentuhan
 - a. Pelaku memegang-megang, meraba atau mengelus organ vital anak seperti alat kelamin (vagina, penis), bagian pantat, dada atau payudara.
 - b. Pelaku memasukkan bagian tubuhnya atau benda lain ke mulut , anus, atau vagina anak

- c. Pelaku memaksa anak untuk memegang bagian tubuhnya sendiri, bagian tubuh pelaku, atau bagian tubuh anak lain.
2. Pelecehan seksual yang tidak berupa sentuhan
 - a. Pelaku mempertunjukkan bagian tubuhnya (termasuk alat kelamin) pada anak / remaja secara cabul, tidak pantas, atau tidak senonoh
 - b. Pelaku mengambil gambar (memfoto) atau merekam anak remaja dalam aktivitas yang tidak senonoh, dalam adegan seksual yang jelas nyata, maupun adegan yang secara tersamar memancing pemikiran seksual. Contohnya, pelaku merekam anak yang sedang ganti pakaian
 - c. Kepada anak, pelaku memperdengarkan atau memperlihatkan visualisasi berupa gambar, video dan semacamnya yang memuat terkait seks dan pornografi seperti mengajak menonton film atau video porno
 - d. Pelaku tidak menghargai privasi anak atau remaja, misalnya tidak menyingkir dan justru menonton ketika si anak mandi atau berganti pakaian
 - e. Pelaku melakukan percakapan tentang seksual dengan anak/remaja, baik secara langsung maupun tersembunyi baik melalui telepon, chatting, internet, surat maupun sms.

Pelecehan seksual terhadap anak-anak terjadi dalam berbagai jenis perlakuan seksual, (Boyke Dian Nugraha, 2010: 224-225) yaitu:

1. *Eksibionisme*, yaitu menempatkan anak-anak dalam posisi tidak senonoh atau mengambil gambar atau film anak-anak yang biasanya telanjang atau berpakaian minim dan menganjurkan mereka untuk melakukan aktivitas seksual

yang sebenarnya atau pura-pura. *Eksbionisme* dapat juga berupa memamerkan organ kelamin laki-laki atau perempuan dewasa kepada anak-anak sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan atau untuk memikat hati anak agar melakukan aktivitas seksual.

2. *Voyeurisme*, yaitu melihat atau mengintip orang yang sedang melakukan aktivitas seksual, atau mendorong anak-anak agar melakukan hal yang sama. Seseorang yang melakukan hal ini disebut atau dinamakan *Peeping Tom* (tukang ngintip).
3. Menimang atau memanjakan, meraba atau membelai organ kelamin anak-anak, pantat, buah dada dan bagian tubuh lainnya. Memasukkan mulut atau jari-jari tangan orang dewasa kedalam vagina, dubur atau memaksa anak-anak agar meraba orang dewasa membelai, memainkan alat kelamin dan mungkin *mastrubasi*.
4. Hubungan intim, yaitu memaksa anak-anak melakukan kegiatan seksual dengan alat kelamin yang tidak wajar atau *oral seks*, termasuk menimang-nimang.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

Secara umum tentang asal penyebab pelecehan seksual menurut Collier (2002) dibagi menjadi lima bagian, yaitu: (Indanah, 2016: 18)

1. Pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologik,
2. Peristiwa pelecehan seksual dari faktor sosial budaya,
3. Pengaruh pendidikan terhadap pelecehan seksual,

4. Keluarga dilihat dari faktor ekonomi, dan
5. Timbulnya pelecehan seksual yang diambil dari faktor pembelajaran sosial dan motivasi.

Pelecehan seksual dan bentuknya dapat terjadi karena ada banyak faktor. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001: 72) Diantara faktor tersebut adalah:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau model pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikanya.

D. Dampak Pelecehan Seksual Bagi Korban

Pelecehan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang berdampak negatif bagi manusia terutama bagi korbannya. Pelecehan seksual ini menimbulkan beberapa dampak antara lain: (Oktavia Suryaningsih, <http://oktaviasurya24.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> Unduh 18 Agustus 2016 09:45)

1. Hilangnya semangat hidup

Seseorang yang sudah pernah mengalami pelecehan seksual apalagi yang tergolong serius seperti pemerkosaan, akan kehilangan semangat hidupnya dan menganggap bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi. Hal ini juga bisanya diikuti dengan tindakan mencoba bunuh diri dan menyakiti

dirinya sendiri karena menganggap dirinya telah kotor dan tidak pantas untuk hidup lagi.

2. Trauma

Korban tindak pelecehan seksual biasanya akan merasa trauma dengan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pelecehan seksual yang dialaminya. Seperti trauma terhadap laki-laki, tempat saat terjadi pelecehan seksual maupun trauma terhadap orang asing dan cenderung akan takut dan berteriak jika melihat ataupun mengingat hal-hal yang berhubungan dengan tindak pelecehan seksual yang dialaminya.

3. Mengalami Gangguan Kejiwaan

Pelecehan seksual yang terjadi pada seseorang akan membuat orang tersebut merasa sangat terpuruk dan marah. Jika seseorang tidak mampu mengontrol dirinya dan menahan penderitaan yang dialaminya maka orang tersebut bisa mengalami gangguan kejiwaan.

4. Tertular Penyakit Kelamin

Pelaku pelecehan seksual bisa saja menularkan penyakit kelamin yang dialaminya kepada korban pelecehan seksual saat melakukan tindak pelecehan seksual kepada korbannya.

5. Kehilangan Rasa Percaya Diri

Biasanya korban pelecehan seksual akan merasa sudah tidak punya kehormatan lagi dan akan cenderung mengucilkan diri dari lingkungan sekitar karena merasa malu.

6. Mengalami Kekerasaan Fisik

Tindakan pelecehan seksual juga bisa terjadi dengan diawali oleh tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Karena umumnya korban akan memberontak saat akan mengalami pelecehan seksual, sehingga pelaku melakukan kekerasan fisik untuk melumpuhkan korbannya.